



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.
2. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tapin.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas sebagai berikut :

- a. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan :
 1. Balai Benih Ikan Lokal,
- b. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
 1. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor,

c. Pada Dinas Pendidikan :

1. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Utara,
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Tengah,
3. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Selatan,
4. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binuang,
5. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bungur,
6. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Piani,
7. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lokpaikat,
8. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bakarangan,
9. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Candi Laras Utara,
10. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Candi Laras Selatan,
11. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Hatungun,
12. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Salam Babaris,
13. Sanggar Kegiatan Belajar,

d. Pada Dinas Pengelolaan Pasar :

1. Unit Pengelola Pasar Rantau,
2. Unit Pengelola Pasar Binuang,
3. Unit Pengelola Pasar Tambarangan,
4. Unit Pengelola Pasar Margasari,

e. Pada Dinas Kesehatan :

1. Instalasi Farmasi,
2. Puskesmas Tapin Utara,
3. Puskesmas Binuang,
4. Puskesmas Tapin Selatan,
5. Puskesmas Hatungun,
6. Puskesmas Lokpaikat,
7. Puskesmas Margasari,
8. Puskesmas Baringin,
9. Puskesmas Salam Babaris,
10. Puskesmas Pandahan,
11. Puskesmas Piani,
12. Puskesmas Banua Padang,
13. Puskesmas Tambaruntung,
14. Puskesmas Bakarangan,

f. Pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja :

1. Loka Latihan Kerja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas, dipimpin oleh Kepala UPT, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Pertama
Balai Benih Ikan Lokal**

Pasal 4

- (1) Balai Benih Ikan Lokal adalah UPT di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
- (2) Balai Benih Ikan Lokal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan pembenihan, produksi dan distribusi induk, calon induk dan benih ikan.
- (3) Susunan organisasi Balai Benih Ikan Lokal terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Balai Benih Ikan Lokal sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Balai Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pasal 5

- (1) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPT di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
- (2) Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan sertifikasi laik jalan terhadap kendaraan bermotor di daerah secara berkala.
- (3) Susunan organisasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
UPT Dinas Pendidikan**

Pasal 6

- (1) UPT Dinas Pendidikan adalah UPT di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- (2) UPT Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan salah satu fungsi Dinas Pendidikan meliputi pengawasan kurikulum, pemantauan kegiatan belajar dan mengajar serta evaluasi kemajuan belajar di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (3) Susunan organisasi UPT Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi UPT Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Sanggar Kegiatan Belajar**

Pasal 7

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar adalah UPT di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pelayanan media pembelajaran pendidikan dan bimbingan serta uji coba Pendidikan Luar Sekolah.
- (3) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima
Unit Pengelola Pasar**

Pasal 8

- (1) Unit Pengelola Pasar adalah UPT di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin.
- (2) Unit Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan di lingkungan pasar yang meliputi penataan, penertiban, penarikan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan pasar.
- (3) Susunan organisasi Unit Pengelola Pasar terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Unit Pengelola Pasar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam
Instalasi Farmasi**

Pasal 9

- (1) Instalasi Farmasi adalah UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
- (2) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan,

Pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat.

- (3) Susunan organisasi Instalasi Farmasi terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Instalasi Farmasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh
Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)**

Pasal 10

- (1) Puskesmas adalah UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
- (2) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- (3) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedelapan
Loka Latihan Kerja**

Pasal 11

- (1) Loka Latihan Kerja adalah UPT di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
- (2) Loka Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelatihan kerja.
- (3) Susunan organisasi Loka Latihan Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Loka Latihan Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenis keterampilan, keahlian dan jenjang fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kasubag. Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT, pejabat struktural dan pejabat fungsional di bawahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai bidangnya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Uraian Tugas masing-masing unsur organisasi UPT, serta hal-hal lain sepanjang mengenai pelaksanaannya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 14 Pebruari 2008



Diundangkan di Rantau
pada tanggal 14 Pebruari 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2008
TANGGAL 14 FEBRUARI 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN



BUPATI TAPIN
IDIS NURDIN HALIDI